



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN
DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Pedoman Pembangunan Nagari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;

12. Peraturan

12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari Kabupaten Padang Pariaman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN NAGARI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
4. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
7. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Padang Pariaman.
8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah

9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
10. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
11. Badan Pemusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat Bamus Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Nagari adalah unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Nagari, dan unsur pendukung tugas Wali Nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APBNagari, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Nagari.
14. Badan Usaha Milik Nagari yang selanjutnya disebut dengan BUMNag, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari
15. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Bamus Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamus Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Kesepakatan Musyawarah Nagari adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Nagari dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Nagari yang ditandatangani oleh Ketua Bamus Nagari dan Wali Nagari.
17. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Nagari adalah musyawarah antara Bamus Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Nagari yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, swadaya masyarakat Nagari, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

19. Pembangunan

19. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.
20. Perencanaan pembangunan Nagari adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Nagari dengan melibatkan Bamus Nagari dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Nagari dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nagari.
21. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Nagari dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Wali Nagari dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
22. Pemberdayaan Masyarakat Nagari adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Nagari.
23. Pengkajian Keadaan Nagari adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Nagari.
24. Data Nagari adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Nagari.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
26. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
27. Daftar Usulan RKP Nagari adalah penjabaran RPJM Nagari yang menjadi bagian dari RKP Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Nagari kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
28. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
29. Aset Nagari adalah barang milik Nagari yang berasal dari kekayaan asli Nagari, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari atau perolehan hak lainnya yang syah.

30. Potensi Aset Nagari adalah segala potensi Nagari yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi dan sumber-sumber daya lainnya, yang dapat diakses, dikembangkan dan atau diubah oleh Nagari menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi aset Nagari, dikelola, diolah, dimanfaatkan dan digunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Nagari.
31. Lembaga Kemasyarakatan Nagari atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Nagari dalam memberdayakan masyarakat,

Pasal 2

- (1) Pemerintah Nagari menyusun perencanaan Pembangunan Nagari sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.
- (2) Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dengan melibatkan seluruh masyarakat Nagari dengan semangat gotong royong.
- (3) Masyarakat Nagari berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Nagari.
- (4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah Nagari didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten yang secara teknis dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten.
- (5) Dalam rangka mengkoordinasikan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Nagari dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Nagari, dan/atau pihak ketiga.
- (6) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

Pasal 3

Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

BAB II
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan Nagari disusun secara berjangka meliputi:
 - a. rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. rencana Pembangunan Tahunan Nagari atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Nagari, merupakan penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah Nagari melaksanakan tahapan yang meliputi:
 - a. penyusunan RPJM Nagari; dan
 - b. penyusunan RKP Nagari.
- (2) RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Wali Nagari.
- (3) RKP Nagari mulai disusun oleh pemerintah Nagari pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) RKP Nagari juga mencakup perencanaan pembangunan skala Kabupaten sebagai usulan RKP Nagari dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan.

Pasal 6

- (1) Masyarakat Nagari dalam pembangunan Nagari berhak :
 - a. menyampaikan aspirasi, saran, pendapat lisan atau tertulis tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan Nagari dan pemberdayaan Masyarakat Nagari;
 - b. memperoleh manfaat langsung dan/atau tidak langsung dari kegiatan pembangunan Nagari.
- (2) Masyarakat Nagari dalam pembangunan Nagari berkewajiban :

a. Mendorong

- a. mendorong terciptanya kegiatan pembangunan dengan 4 bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan Nagari dan Pemberdayaan masyarakat Nagari;
- b. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan dan kegotongroyongan di Nagari; dan
- c. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Nagari.

Bagian Kedua

Penyusunan RPJM Nagari

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Rancangan RPJM Nagari memuat visi dan misi Wali Nagari, arah kebijakan pembangunan Nagari, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Pasal 8

- (1) Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat diukur untuk mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai.
- (2) Misi dilaksanakan oleh Wali Nagari agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik yang merupakan penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan oleh Wali Nagari

Pasal 9

- (1) Arah kebijakan perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah arah yang dituju pembangunan Nagari dalam jangka menengah berdasarkan Aset dan potensi Aset Nagari yang diputuskan bersama masyarakat Nagari.
- (2) Arah kebijakan perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sekurang-kurangnya menjabarkan status dan kedudukan Aset, jumlah atau nilai Aset, penggunaan dan pemanfaatan atau fungsi Aset, peta Aset dan rencana pengembangan, pemeliharaan, pelestarian Aset dan potensi Aset Nagari

Pasal 10

Pasal 10

- (1) Kebijakan pembangunan Nagari diarahkan untuk membangun Nagari disegala bidang berdasarkan kewenangan Nagari yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Wali Nagari.
- (2) Tujuan pembangunan Nagari adalah meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Nagari sesuai kewenangan Nagari dengan mengoptimalkan potensi lokal Nagari.

Pasal 11

- (1) Kegiatan pada masing-masing bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berpedoman kepada peraturan Bupati yang mengatur kewenangan Nagari.
- (2) Kode bidang, program dan kegiatan pembangunan Nagari secara teknis diatur setiap tahun melalui pedoman sistem keuangan desa.

Pasal 12

- (1) Wali Nagari menyelenggarakan penyusunan RPJM Nagari dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Nagari.
- (2) Penyusunan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Nagari dan prioritas program dan kegiatan kabupaten.
- (3) Penyusunan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. pembentukan tim penyusun RPJM Nagari;
 - b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten;
 - c. pengkajian keadaan Nagari;
 - d. penyusunan rencana pembangunan Nagari melalui musyawarah Nagari;
 - e. penyusunan rancangan RPJM Nagari;
 - f. penyusunan rencana pembangunan Nagari melalui musyawarah perencanaan pembangunan Nagari; dan
 - g. penetapan RPJM Nagari.

Paragraf 2

Pembentukan Tim Penyusun RPJM Nagari

Pasal 13

- (1) Wali Nagari membentuk tim penyusun RPJM Nagari.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Wali Nagari selaku pembina;
 - b. Sekretaris

- b. sekretaris Nagari selaku ketua;
 - c. ketua/unsur pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Nagari, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Nagari, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 14

Tim penyusun RPJM Nagari melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
- b. pengkajian keadaan Nagari;
- c. penyusunan rancangan RPJM Nagari; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Nagari.

Paragraf 3

Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten

Pasal 15

- (1) Tim penyusun RPJM Nagari melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a.
- (2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten dengan pembangunan Nagari.
- (3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten.
- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten;
 - b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
 - c. rencana umum tata ruang wilayah kabupaten;
 - d. rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten; dan
 - e. rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 16

Pasal 16

- (1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke Nagari.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Nagari.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Nagari.

Paragraf 4

Pengkajian Keadaan Nagari

Pasal 17

- (1) Tim penyusun RPJM Nagari melakukan pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.
- (2) Pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Nagari.
- (3) Pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyelarasan data Nagari;
 - b. penggalian gagasan masyarakat melalui musyarah Korong; dan
 - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.
- (4) Laporan hasil pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah Nagari dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Nagari.

Pasal 18

- (1) Penyelarasan data Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengambilan data dari dokumen data Nagari; dan
 - b. analisa data, yaitu perbandingan data Nagari dengan kondisi Nagari terkini.
- (2) Data Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sumber daya alam;
 - c. sumber daya pembangunan;

d. data

- d. data ketimpangan Gender;
 - e. data kemiskinan;
 - f. data kekerasan dalam rumah tangga;
 - g. data masyarakat yang berkebutuhan khusus (disabilitas) dan masyarakat marjinal;
 - h. data sosial budaya;
 - i. data kondisi Infrastruktur;
 - j. data Aset Nagari; dan
 - k. data pendukung lainnya
- (3) Hasil penyelarasan data Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Nagari.
 - (4) Format data Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.
 - (5) Hasil penyelarasan data Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Nagari dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Nagari.

Pasal 19

- (1) Penggalan gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Nagari, dan masalah yang dihadapi Nagari.
- (2) Hasil penggalan gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(2), meliputi penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Pasal 20

- (1) Penggalan gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Nagari sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah Korong dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh

- d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok nelayan;
 - g. kelompok perajin;
 - h. kelompok perempuan;
 - i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. kelompok masyarakat miskin; dan
 - k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Nagari.
- (4) Tim penyusun RPJM Nagari melakukan pendampingan terhadap musyawarah Korong dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 21

- (1) Penggalan gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa Nagari, kalender musim dan bagan kelembagaan Nagari sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (3) Tim penyusun RPJM Nagari dapat menambahkan alat kerjasebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalan gagasan.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penyusun RPJM Nagari dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Nagari.

Pasal 22

- (1) Tim penyusun RPJM Nagari melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Nagari berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.

Pasal 23

- (1) Tim penyusun RPJM Nagari menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.

(4) Laporan

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
 - a. data Nagari yang sudah diselaraskan;
 - b. data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke Nagari;
 - c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Nagari dari Korong dan/atau kelompok masyarakat.

Paragraf 5

Pemetaan Aset dan Perencanaan Pengembangan Aset Nagari dan Potensi Nagari

Pasal 24

- (1) Tim penyusun RPJM Nagari melakukan penelaahan dan perencanaan pengembangan Aset Nagari dan potensi Nagari.
- (2) Aset Nagari sebagaimana dalam ayat (1) meliputi segala barang, benda bergerak dan tidak bergerak, harta (berupa kas dan/atau simpanan bank atau lembaga keuangan lain), kekayaan termasuk piutang dan saham serta hak atas kekayaan intelektual (HAKI) yang dimiliki oleh Nagari.
- (3) Potensi Nagari merupakan segala potensi yang meliputi :
 - a. sumber daya alam termasuk sumber daya air, hutan, sungai lingkungan juga potensi wisata;
 - b. sumber daya manusia termasuk jumlah orang dan tenaga kerja pendidikan dan keterampilan;
 - c. sumber daya sosial dan budaya termasuk ilmu pengetahuan dan keterampilan, kearifan lokal, seni, khazanah, kebudayaan, cagar budaya, lubuk larangan, pola hidup, pola tanam dan kuliner;
 - d. sumber daya ekonomi, termasuk lumbung pangan, hutan adat dan tanah atau kawasan ulayat, tanah bengkok, wakaf Nagari, area tangkap dan budidaya; dan
 - e. sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan dan/atau diubah oleh Nagari menjadi sumber daya pembangunan yang dapat dimiliki Nagari, dimanfaatkan dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Nagari.
- (4) Pemetaan dan perencanaan pengembangan aset Nagari dan potensi Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menetapkan arah kebijakan perencanaan pembangunan Nagari.

(5) Pemetaan

- (5) Pemetaan Aset Nagari serta perencanaan pengembangan Aset Nagari dan potensi Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut :
- a. penggalan gagasan masyarakat tentang rencana pengembangan, pemeliharaan, pelestarian Aset Nagari dan potensi Nagari;
 - b. identifikasi pencatatan, perhitungan Aset Nagari;
 - c. penyelarasan peta aset Nagari, potensi Nagari dengan data Nagari; dan
 - d. penyusunan laporan kegiatan penggalan gagasan, identifikasi, pencatatan dan perhitungan Aset Nagari, serta penyelarasan peta Aset Nagari, potensi Nagari dengan data Nagari.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf d, menjadi bahan masukan dalam musyawarah Nagari dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Nagari.

Pasal 25

Kegiatan pemetaan aset Nagari serta perencanaan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian aset Nagari dan potensi Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), dilaksanakan bersamaan dengan pengkajian keadaan Nagari.

Pasal 26

- (1) Pemetaan aset Nagari dilakukan dengan cara ;
- a. identifikasi dengan memeriksa data kepemilikan (seperti sertifikat), buku pajak bumi dan bangunan di Nagari, peta tanah atau persil dan peta Nagari, catatan, dokumen atau buku keterangan aset lainnya;
 - b. membandingkan data dengan fakta atau keadaan senyatanya dan kondisi aset terkini, menguji silang dan/atau mencari kesaksian dengan berita acara pernyataan kesaksian;
 - c. menaksir atau melakukan penilaian harga atau nilai aset setempat;
 - d. inventarisasi melalui pembuatan registrasi dan pemutakhiran buku aset Nagari.
- (2) Perencanaan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian potensi Nagari dilakukan dengan cara ;
- a. identifikasi potensi aset Nagari meliputi :
 1. Sumber daya alam dan lingkungan hidup Nagari, termasuk potensi air, hujan, sungai, laut, pesisir, pasir, batu, embung, tanah dan lingkungan, potensi wisata seperti selat, gua, alam, dan lain sejenisnya;
 2. Sumber daya manusia termasuk potensi jumlah orang dan tenaga kerja, pendidikan dan keterampilan masyarakat, dan lain sejenisnya.

3. Sumber

3. Sumber daya sosial dan budaya, termasuk potensi ilmu pengetahuan, alat dan teknologi di Nagari, kearifan lokal, kesenian musik tari, olahraga, khazanah kebudayaan dan adat istiadat serta upacara, cagar budaya, pola hidup, pola tanam dan kuliner dan lain sejenisnya;
 4. Sumber ekonomi, termasuk lumbung pangan dan bibit, hutan adat dan tanah atau kawasan ulayat, tanah bengkok, wakaf Nagari, pasar, galangan dan tambatan perahu, area tangkap dan budidaya, dan lain sejenisnya;
 5. Sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan dan atau hibah, dikonsolidasikan, oleh Nagari menjadi sumber daya pembangunan yang dapat dimiliki Nagari, dimanfaatkan dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Nagari.
- b. Diskusi pelaku (aktor) dan kelompok kepentingan atau unsur masyarakat di Nagari, terkait lingkup pengembangan, pemeliharaan, pelestarian aset dan potensi aset Nagari, untuk menemukenali (potensi konflik, kompromi, negosiasi, kesepakatan) dan peluang pendayagunaan aset dan potensi aset Nagari serta tantangan yang dihadapi dan harapan yang hendak dicapai Nagari dalam mewujudkan rencana tersebut;
 - c. Diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 2, dapat menghadirkan para pihak yang terkait langsung atau tidak langsung dengan status aset Nagari, seperti tokoh adat, ninik mamak suku, mamak kepala waris, petugas pertanahan, petugas perpajakan, pemerintah Nagari, ahli sejarahwan, dengan alat bantu bukti fisik, kesaksian, dokumen administrasi aset, peta atau buku tanah, dan lain sejenisnya;
 - d. Penyusunan laporan hasil kegiatan dimaksud pada ayat (2) angka 1, angka 2 dan angka 3.

Pasal 27

- (1) Pemetaan aset Nagari serta rencana pengembangan. Pemeliharaan, pelestarian aset Nagari dan potensi aset Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Nagari sebagai sumber data, informasi dan gagasan.
- (2) Pelibatan masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui diskusi kelompok, musyawarah Korong dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.
- (3) Tim penyusun RPJM Nagari melakukan pencatatan, penajaman materi dan menyusun berita acara, sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 28

Pasal 28

- (1) Hasil Pemetaan aset Nagari serta rencana pengembangan, Pemeliharaan, pelestarian aset Nagari dan potensi aset Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menjadi dasar bagi masyarakat merumuskan dan menyusun arah kebijakan perencanaan pembangunan Nagari;
- (2) Hasil Pemetaan aset Nagari serta rencana pengembangan aset Nagari dan potensi aset Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dituangkan dalam format pemetaan aset Nagari;
- (3) Hasil Pemetaan aset Nagari serta rencana pengembangan aset Nagari dan potensi aset Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pertimbangan pengambilan keputusan dalam musyawarah Nagari dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Nagari.

Pasal 29

- (1) Tim penyusun RPJM Nagari melaporkan kepada Wali Nagari hasil pengkajian keadaan Nagari.
- (2) Wali Nagari menyampaikan laporan kepada Bamus Nagari setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Nagari melalui musyawarah Nagari.

Paragraf 6

Penyusunan Rencana Pembangunan Nagari Melalui Musyawarah Nagari

Pasal 30

- (1) Bamus Nagari menyelenggarakan musyawarah Nagari berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.
- (2) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Wali Nagari.

Pasal 31

- (1) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Nagari;
 - b. rumusan arah kebijakan pembangunan Nagari yang dijabarkan dari visi dan misi Wali Nagari; dan
 - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
 - d. Laporan hasil pemetaan aset serta perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, pelestarian aset dan potensi aset Nagari.

(2) Pembahasan

- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Nagari;
 - b. prioritas rencana kegiatan Nagari dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Nagari; dan
 - d. rencana pelaksana kegiatan Nagari yang akan dilaksanakan oleh perangkat Nagari, unsur masyarakat Nagari, kerjasama antar Nagari, dan/atau kerjasama Nagari dengan pihak ketiga.

Pasal 32

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi pemerintah Nagari dalam menyusun RPJM Nagari.

Paragraf 7

Penyusunan Rancangan RPJM Nagari

Pasal 33

- (1) Tim penyusun RPJM Nagari menyusun rancangan RPJM Nagari berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Rancangan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Nagari.
- (3) Tim penyusun RPJM Nagari membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Nagari yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Nagari kepada Wali Nagari.

Pasal 34

- (1) Wali Nagari memeriksa dokumen rancangan RPJM Nagari yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Tim penyusun RPJM Nagari melakukan perbaikan berdasarkan arahan Wali Nagari dalam hal Wali Nagari belum menyetujui rancangan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam

- (3) Dalam hal rancangan RPJM Nagari telah disetujui oleh Wali Nagari, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari.

Paragraf 8

Penyusunan Rencana Pembangunan Nagari Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari

Pasal 35

- (1) Wali Nagari menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Nagari.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Nagari, Bamus Nagari, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Nagari dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 36

- (1) Musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Nagari.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 9 ...

Paragraf 9

Penetapan dan perubahan RPJM Nagari

Pasal 37

- (1) Wali Nagari mengarahkan Tim penyusun RPJM Nagari melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Nagari berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Rancangan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan peraturan Nagari tentang RPJM Nagari.
- (3) Wali Nagari menyusun rancangan peraturan Nagari tentang RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan peraturan Nagari tentang RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh Wali Nagari dan Bamus Nagari untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari.

Pasal 38

- (1) Wali Nagari dapat mengubah RPJM Nagari dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Nagari dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Nagari.

Pasal 39

Format kegiatan Penyusunan RPJM Nagari tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian ketiga

Penyusunan RKP Nagari

Paragraf 1

Umum

Pasal 40

- (1) Pemerintah Nagari menyusun RKP Nagari sebagai penjabaran RPJM Nagari.

(2) RKP

- (2) RKP Nagari disusun oleh Pemerintah Nagari sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Nagari dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.
- (3) RKP Nagari mulai disusun oleh pemerintah Nagari pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) RKP Nagari ditetapkan dengan peraturan Nagari paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKP Nagari menjadi dasar penetapan APBNagari.

Pasal 41

- (1) Wali Nagari menyusun RKP Nagari dengan mengikutsertakan masyarakat Nagari.
- (2) Penyusunan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan pembangunan Nagari melalui musyawarah Nagari;
 - b. pembentukan tim penyusun RKP Nagari;
 - c. pencermatan pagu indikatif Nagari dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Nagari
 - d. pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari;
 - e. penyusunan rancangan RKP Nagari;
 - f. penyusunan RKP Nagari melalui musyawarah perencanaan pembangunan Nagari;
 - g. penetapan RKP Nagari;
 - h. perubahan RKP Nagari; dan
 - i. pengajuan daftar usulan RKP Nagari.

Paragraf 2

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nagari melalui Musyawarah Nagari

Pasal 42

- (1) Bamus Nagari menyelenggarakan musyawarah Nagari dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Nagari.
- (2) Hasil musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Nagari menyusun rancangan RKP Nagari dan daftar usulan RKP Nagari.
- (3) Bamus Nagari menyelenggarakan musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 43 ...

Pasal 43

- (1) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mencermati ulang dokumen RPJM Nagari;
 - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari; dan
 - c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Nagari dan/atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman Wali Nagari dalam menyusun RKP Nagari.

Paragraf 3

Pembentukan Tim Penyusun RKP Nagari

Pasal 44

- (1) Wali Nagari membentuk tim penyusun RKP Nagari.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Wali Nagari selaku pembina;
 - b. sekretaris Nagari selaku ketua;
 - c. ketua/unsur pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan
 - d. anggota yang meliputi: perangkat Nagari, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Nagari, dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Pembentukan tim penyusun RKP Nagari dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (6) Tim penyusun RKP Nagari ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.

Pasal 45

Tim penyusun RKP Nagari melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pencermatan pagu indikatif Nagari dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Nagari;
- b. pencermatan

- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari;
- c. penyusunan rancangan RKP Nagari; dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Nagari.

Paragraf 4

Pencermatan Pagu Indikatif Nagari dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Nagari

Pasal 46

- (1) Wali Nagari mendapatkan data dan informasi dari kabupaten tentang:
 - a. pagu indikatif Nagari; dan
 - b. rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten yang masuk ke Nagari.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Wali Nagari dari kabupaten paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.
- (3) Dalam hal data Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh Nagari, Wali Nagari memakai plafon Pagu anggaran tahun berjalan

Pasal 47

- (1) Tim penyusun RKP Nagari melakukan pencermatan pagu indikatif Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang meliputi:
 - a. rencana dana Nagari yang bersumber dari APBN;
 - b. rencana alokasi dana Nagari yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
 - c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten; dan
 - d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten.
- (2) Tim penyusun RKP Nagari melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
 - a. rencana kerja pemerintah kabupaten;
 - b. rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten;
 - c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Nagari.

(4) Hasil

- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Nagari.
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tim penyusun RKP Nagari menyusun rencana pembangunan berskala lokal Nagari yang dituangkan dalam rancangan RKP Nagari.

Pasal 48

- (1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada Wali Nagari dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1).
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Nagari dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APB Nagari ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Paragraf 5

Pencermatan Ulang RPJM Nagari

Pasal 49

- (1) Tim penyusunan RKP Nagari mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Nagari untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Nagari.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Nagari dalam menyusun rancangan RKP Nagari.

Pasal 50

- (1) Tim Penyusun RKP Nagari melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan baik yang sudah atau belum dilaksanakan, sebagaimana tercantum dalam dokumen RKP Nagari tahun sebelumnya.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penyusunan rancangan RKP Nagari.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam format hasil evaluasi RKP Nagari.

Pasal 51

- (1) Tim Penyusun RKP Nagari melakukan pencermatan kerjasama antar Nagari.

(2) Hasil

- (2) Hasil pencermatan kerjasama antar Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil pencermatan kerjasama antar Nagari menjadi dasar penyusunan rancangan RKP Nagari.

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan RKP Nagari

Pasal 52

Penyusunan rancangan RKP Nagari berpedoman kepada:

- a. hasil kesepakatan musyawarah Nagari;
- b. pagu indikatif Nagari;
- c. pendapatan asli Nagari;
- d. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten;
- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten;
- f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari;
- g. hasil kesepakatan kerjasama antar Nagari; dan
- h. hasil kesepakatan kerjasama Nagari dengan pihak ketiga.

Pasal 53

Tim penyusun RKP Nagari menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Nagari sesuai jenis rencana kegiatan.

Pasal 54

- (1) Rancangan RKP Nagari paling sedikit berisi uraian:
- a. evaluasi pelaksanaan RKP Nagari tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola melalui kerja sama antar-Nagari dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
 - e. pelaksana kegiatan Nagari yang terdiri atas unsur perangkat Nagari dan/atau unsur masyarakat Nagari.
- (2) Pemerintah Nagari dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tenaga Ahli

- (3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat Nagari, satuan kerja perangkat daerah kabupaten yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional.
- (4) Rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKP Nagari.

Pasal 55

- (1) Rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilampiri proposal rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Proposal rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar Nagari disusun dan disepakati bersama para Wali Nagari yang melakukan kerja sama antar Nagari.
- (3) Proposal rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri :
 - a. unsur masyarakat Nagari yang dianggap mampu dalam bidang teknis.
 - b. unsur Pendamping Profesional;
 - c. unsur Dinas/UPTD terkait;
- (5) Jumlah tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang
- (6) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Wali Nagari.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Nagari dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Nagari dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Tim penyusun RKP Nagari menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Nagari.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Nagari.

Pasal 57 ...

Pasal 57

- (1) Tim penyusun RKP Nagari membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Nagari yang dilampiri dokumen rancangan RKP Nagari dan rancangan daftar usulan RKP Nagari.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penyusun RKP Nagari kepada Wali Nagari.

Pasal 58

- (1) Wali Nagari memeriksa dokumen rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (2) Wali Nagari mengarahkan tim penyusun RKP Nagari untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Wali Nagari telah menyetujui rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari.

Paragraf 7

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari

Pasal 59

- (1) Wali Nagari menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Nagari.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Nagari, Bamus Nagari, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Nagari dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 60 ...

Pasal 60

- (1) Rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (2) Rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
 - a. pagu indikatif Nagari;
 - b. pendapatan asli Nagari;
 - c. swadaya masyarakat Nagari;
 - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Nagari yang meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
 - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - f. pendayagunaan sumber daya alam;
 - g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Nagari;
 - h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Nagari berdasarkan kebutuhan masyarakat Nagari; dan
 - i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Nagari.

Pasal 61

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dituangkan dalam berita acara.
- (2) Wali Nagari mengarahkan Tim penyusun RPJM Nagari melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Nagari berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan peraturan Nagari tentang RKP Nagari.
- (4) Wali Nagari menyusun rancangan peraturan Nagari tentang RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Rancangan

- (5) Rancangan peraturan Nagari tentang RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Wali Nagari dan Bamus Nagari untuk ditetapkan menjadi peraturan Nagari tentang RKP Nagari.

Paragraf 8

Perubahan RKP Nagari

Pasal 62

- (1) RKP Nagari dapat diubah dalam hal:
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Nagari dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Wali Nagari melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Nagari yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Nagari perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Nagari dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Wali Nagari melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Nagari yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Nagari perubahan.

Pasal 63

- (1) Wali Nagari menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Nagari sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 62.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Nagari tentang RKP Nagari perubahan.
- (4) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Nagari.

Paragraf 9

Pengajuan Daftar Usulan RKP Nagari

Pasal 64

- (1) Wali Nagari menyampaikan daftar usulan RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 kepada bupati melalui camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten.
- (4) Bupati menginformasikan kepada pemerintah Nagari tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh pemerintah Nagari setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah Nagari paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

Pasal 65

Format kegiatan Penyusunan RKP Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN NAGARI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 66

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan Nagari berskala lokal Nagari; dan
 - b. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Nagari.
- (2) Pelaksanaan pembangunan Nagari yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola Nagari, kerjasama antar Nagari dan/atau kerjasama Nagari dengan pihak ketiga.
- (3) Wali Nagari mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB Nagari.

Pasal 67

- (1) Pembangunan Nagari yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Nagari, program sektor dan/atau program daerah di Nagari dicatat dalam APB Nagari.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Nagari, maka Nagari mempunyai kewenangan untuk mengurus.
- (4) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Nagari yang diselenggarakan oleh Bamus Nagari.
- (5) Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, Wali Nagari dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.
- (6) Wali Nagari menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada bupati melalui camat.

Pasal 68 ...

Pasal 68

Wali Nagari mengoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Nagari.

Bagian Kedua Tahapan Persiapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 69

Tahapan persiapan meliputi:

- a. penetapan pelaksana kegiatan;
- b. penyusunan rencana kerja;
- c. sosialisasi kegiatan;
- d. pembekalan pelaksana kegiatan;
- e. penyiapan dokumen administrasi;
- f. pengadaan tenaga kerja; dan
- g. pengadaan bahan/material.

Paragraf 2 Penetapan Pelaksana Kegiatan

Pasal 70

- (1) Wali Nagari memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Nagari yang ditetapkan dalam APB Nagari.
- (2) Wali Nagari menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan Wali Nagari.
- (3) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Nagari, dan/atau dikenai sanksi pidana Wali Nagari dapat mengubah pelaksana kegiatan.

Paragraf 3 Sosialisasi Kegiatan

Pasal 71

- (1) Wali Nagari menginformasikan dokumen RKP Nagari, APB Nagari dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.

(2) Sosialisasi

- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain melalui:
- a. musyawarah pelaksanaan kegiatan Nagari;
 - b. musyawarah dusun;
 - c. musyawarah kelompok;
 - d. sistem informasi Nagari berbasis *website*;
 - e. papan informasi Nagari; dan
 - f. media lain sesuai kondisi Nagari.

Paragraf 4

Pembekalan Pelaksana Kegiatan

Pasal 72

- (1) Wali Nagari mengkoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Nagari.
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten melaksanakan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembimbingan teknis.

Pasal 73

- (1) Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, antara lain:
 - a. pengelolaan keuangan Nagari;
 - b. penyelenggaraan pemerintahan Nagari; dan
 - c. pembangunan Nagari.
- (2) Kegiatan pembekalan pengelolaan keuangan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain teknis administrasi pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Kegiatan pembekalan penyelenggaraan pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain teknis administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan dan penegasan batas Nagari.
- (4) Kegiatan pembekalan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seperti pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan informasi Nagari.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh bupati dalam peraturan bupati.

Paragraf 5 ...

Paragraf 5

Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan

Pasal 74

Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan.

Paragraf 6

Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material

Pasal 75

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Nagari serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Pasal 76

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumber daya manusia yang ada di Nagari sekurang-kurangnya melakukan:
 - a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;
 - b. pendaftaran calon tenaga kerja;
 - c. pembentukan kelompok kerja;
 - d. pembagian jadwal kerja; dan
 - e. pembayaran upah dan/atau honor.
- (2) Besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang tercantum di dalam RKP Nagari yang ditetapkan dalam APB Nagari.

Pasal 77

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumber daya alam yang ada di Nagari, sekurang-kurangnya melakukan:
 - a. pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan;
 - b. penentuan material/bahan yang disediakan dari Nagari; dan
 - c. menentukan cara pengadaan material/bahan.
- (2) Besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perhitungan harga yang tercantum di dalam RKP Nagari yang ditetapkan dalam APBNagari.

Pasal 78

Pelaksana kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat Nagari, sekurang-kurangnya melakukan:

- a. penghimpunan

- a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat;
- b. pendataan sumbangan masyarakat Nagari dan/atau pihak ketiga yang berbentuk barang;
- c. pendataan hibah dari masyarakat Nagari dan/atau pihak ketiga;
- d. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
- e. penetapan jadwal kerja.

Pasal 79

- (1) Wali Nagari menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, sekurang-kurangnya mengadministrasikan dokumen:
 - a. pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat Nagari dan/atau pihak ketiga kepada Nagari atas lahan/tanah yang menjadi aset Nagari sebagai dampak kegiatan pembangunan Nagari dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah oleh Wali Nagari;
 - b. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Nagari dan/atau pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Nagari.
- (2) Pembiayaan akta hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dilakukan melalui APB Nagari.

Pasal 80

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari dilakukan tanpa merugikan hak-hak rumah tangga miskin atas aset lahan/tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Nagari.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. peralihan hak kepemilikan atas lahan/tanah melalui jual beli; dan
 - b. pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman.
- (3) Pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak-hak rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui APB Nagari.
- (4) Penentuan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 81

Wali Nagari mengoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;
- b. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Nagari;
- c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
- d. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- f. musyawarah pelaksanaan kegiatan Nagari dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

Paragraf 2
Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Nagari

Pasal 82

- (1) Wali Nagari mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Nagari.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Nagari.
- (3) Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Nagari mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat Nagari.
- (4) Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Nagari meminta bantuan kepada bupati melalui camat perihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal satuan kerja perangkat daerah kabupaten yang membidangi pekerjaan umum dan/atau tenaga pendamping profesional.

Pasal 83

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Nagari.

(2) Pemeriksaan

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) tahap meliputi:
 - a. tahap pertama: penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan;
 - b. tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan
 - c. tahap ketiga: penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus per seratus) dari keseluruhan target kegiatan.
- (3) Pemeriksa melaporkan kepada Wali Nagari perihal hasil pemeriksaan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh Wali Nagari.

Paragraf 3

Perubahan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 84

- (1) Pemerintah daerah kabupaten menetapkan peraturan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Nagari dalam pembangunan Nagari dalam hal terjadi:
 - a. kenaikan harga yang tidak wajar;
 - b. kelangkaan bahan material; dan/atau
 - c. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial.
- (2) Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan peraturan bupati.

Pasal 85

- (1) Wali Nagari mengkoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB Nagari dilakukan melalui:
 1. swadaya masyarakat,
 2. bantuan pihak ketiga, dan/atau
 3. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten.
 - b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Nagari; dan

c. tidak

- c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh Wali Nagari.
- (2) Wali Nagari menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 86

- (1) Wali Nagari memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri perubahan gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur Nagari.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi Wali Nagari menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan.
- (5) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.

Paragraf 4

Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 87

- (1) Wali Nagari mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari.
- (2) Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi kegiatan:
 - a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
 - b. pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat;
 - c. penetapan status masalah; dan
 - d. penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah.
- (3) Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
 - b. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;

c. menginformasikan

- c. menginformasikan kepada masyarakat Nagari perkembangan penyelesaian masalah;
 - d. melibatkan masyarakat Nagari dalam menyelesaikan masalah; dan
 - e. mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.
- (4) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri oleh Nagari berdasarkan kearifan lokal dan pengarusutamaan perdamaian melalui musyawarah Nagari.
- (5) Dalam hal musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara musyawarah Nagari.

Paragraf 5

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 88

- (1) Laporan dituangkan dalam format laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari yang sekurang-kurangnya meliputi:
- a. realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran;
 - b. foto kegiatan infrastruktur Nagari kondisi 0%, 40%, 80% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama;
 - c. foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan kegiatan secara beramai-ramai;
 - d. foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Nagari;
 - e. foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Nagari; dan
 - f. gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur Nagari.
- (3) Wali Nagari menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 6

Musyawarah Nagari dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Nagari

Pasal 89

- (1) Bamus Nagari menyelenggarakan musyawarah Nagari dalam rangka pelaksanaan pembangunan Nagari.

(2) Musyawarah

- (2) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun anggaran berikutnya.
- (3) Wali Nagari menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Nagari tentang laporan pelaksanaan pembangunan Nagari berdasarkan laporan akhir pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 90

- (1) Masyarakat Nagari berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4).
- (2) Tanggapan masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memberikan masukan kepada Wali Nagari.
- (3) Bamus Nagari, Wali Nagari, pelaksana kegiatan dan masyarakat Nagari membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Wali Nagari mengoordinasikan pelaksana kegiatan untuk melakukan perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 7

Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan Nagari

Pasal 91

- (1) Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan Nagari dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan Nagari.
- (2) Pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
 - a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;
 - b. membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Nagari; dan
 - c. pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari.
- (3) Ketentuan pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Nagari.
- (4) Wali Nagari membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Pembentukan

- (5) Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN NAGARI

Pasal 92

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan Pemerintah Nagari melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan pembangunan Nagari yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Nagari.
- (3) Masyarakat Nagari berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Nagari.
- (4) Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan musyawarah Nagari dalam rangka pelaksanaan pembangunan Nagari.

Pasal 93

- (1) Pemantauan pembangunan Nagari oleh masyarakat Nagari dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Nagari dan tahapan pelaksanaan pembangunan Nagari.
- (2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Nagari dan RKP Nagari.
- (3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai antara lain:
 - a. pengadaan barang dan/atau jasa,
 - b. pengadaan bahan/material,
 - c. pengadaan tenaga kerja,
 - d. pengelolaan administrasi keuangan,
 - e. pengiriman bahan/material,
 - f. pembayaran upah, dan
 - g. kualitas hasil kegiatan pembangunan Nagari.
- (4) Hasil pemantauan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Nagari.

Pasal 94 ...

Pasal 94

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Nagari dengan cara:
 - a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Nagari;
 - b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Nagari;
 - c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Nagari; dan
 - d. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Nagari.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah Nagari, bupati melakukan:
 - a. menerbitkan surat peringatan kepada Wali Nagari;
 - b. membina dan mendampingi pemerintah Nagari dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan Nagari untuk memastikan APB Nagari ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan
 - c. membina dan mendampingi pemerintah Nagari dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan Nagari untuk memastikan penyerapan APB Nagari sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Kegiatan dan format pembangunan Nagari tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ditetapkan, RKP Nagari yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ditetapkan, RPJM Nagari yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan akhir tahun, dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati.
- (3) Wali Nagari yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka Wali Nagari antar waktu wajib melanjutkan RPJM Nagari sampai berakhir masa jabatannya.

(4) Wali Nagari

- (4) Wali Nagari yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir dan belum menetapkan RPJM Nagari maka Wali Nagari antar waktu wajib menyusun RPJM Nagari sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 97

Nagari dengan periode RPJM Nagari telah berakhir, sedangkan dokumen RPJM Nagari yang baru belum ditetapkan dengan Peraturan Nagari, maka penyusunan RKP Nagari berpedoman kepada RPJM Nagari periode sebelumnya.

Pasal 98

- (1) Nagari yang ikut pelaksanaan pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2018 wajib menyelenggarakan musrenbang untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Nagari.
- (2) Penetapan Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari sebagai hasil pelaksanaan musrenbang Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Wali Nagari.
- (3) Dalam hal Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menganggarkan penyusunan RPJM Nagari dalam APBNagari Tahun Anggaran 2018, Nagari harus melakukan perubahan APBNagari Tahun Anggaran 2018.

Pasal 99

- (1) Pemerintah Nagari yang telah melaksanakan Musrenbang Nagari untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Nagari tahun anggaran 2019 sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, harus melakukan penetapan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari Tahun 2019 paling lambat akhir September 2018.
- (2) Dalam hal Pemerintah Nagari belum melaksanakan musrenbang Nagari untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Nagari Tahun Anggaran 2019, maka Pemerintah Nagari wajib melaksanakan Musrenbang Nagari sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum menganggarkan penyusunan RKP Nagari Tahun 2019 dalam APBNagari Tahun Anggaran 2018, harus melakukan perubahan APBNagari Tahun Anggaran 2018.

Pasal 100

- (1) Dalam hal Pemerintah Nagari belum menetapkan:
 - a. Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98; dan/atau
 - b. Peraturan Nagari tentang RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99,maka dikenakan sanksi administratif penundaan penyaluran:
 - a. penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari; dan
 - b. tunjangan Bamus Nagari
- (2) Penundaan penyaluran tunjangan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemotongan penyaluran Alokasi Dana Nagari sebesar tunjangan Bamus Nagari.
- (3) Penyaluran penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta tunjangan Bamus Nagari dilakukan setelah Pemerintah Nagari menyampaikan:
 - a. Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari; dan/atau
 - b. Peraturan Nagari tentang RKP Nagarike DPMD.
- (4) Dalam hal Pemerintah Nagari tidak menyampaikan:
 - a. Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari; dan/atau
 - b. Peraturan Nagari tentang RKP Nagari,sampai akhir Tahun Anggaran, maka penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari dan tunjangan Bamus Nagari yang ditunda penyalurannya sebagaimana dalam ayat (1) menjadi silpa pada Rekening Kas Daerah dan tidak dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 101

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 25 Mei 2018

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 25 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2018
NOMOR 19